



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 3 TAHUN 2007**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipandang perlu dibentuk suatu susunan organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan Publik.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan Unsur Pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk Kantor.
9. Kantor Pelayanan Terpadu selanjutnya disingkat KPT adalah merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Kepala kantor adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah KPT Sebagai Unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) KPT merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Publik dibidang Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) KPT dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.
- (3) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) KPT di dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Pelayanan Publik di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu serta dan berkoordinasi dengan Instansi Teknis Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPT mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan dan Merencanakan Kebijakan Teknis dibidang Perizinan dan Non Perizinan;
 - b. Melaksanakan kegiatan Tata Usaha yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang Tata Usaha Umum dan Keuangan;
 - c. Melaksanakan pemberian Perizinan dengan melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka Penerbitan Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan lainnya;
 - d. Melaksanakan sosialisasi dan pemberian penerangan kepada masyarakat tentang Pengajuan dan Prosedur Pengurusan dan Pelayanan Perizinan lainnya;
 - e. Melaksanakan Pembinaan Teknis dan Operasional dibidang Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non Perizinan lainnya;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

B A B V

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Promosi, Dokumentasi dan Pelaporan;
- d. Seksi Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian;
- e. Seksi Pelayanan dan Perizinan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor;
- (2) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor;

- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara Vertikal dan Horizontal di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor Pelayanan Terpadu bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan, petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan KPT bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dan menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan KPT di atur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

B A B VIII
P E M B I A Y A A N
Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk Pembentukan dan pelaksanaan tugas KPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

B A B IX
K E T E N T U A N P E R A L I H A N
Pasal 14

- (1) Standard Operating Procedure / Prosedur Tetap Kantor Pelayanan Terpadu akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Standard Pelayanan Minimal akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Eselonering Jabatan di lingkungan Kantor Pelayanan Terpadu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah dan jenis Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non Perizinan yang akan ditangani oleh Kantor Pelayanan Terpadu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang mengatur tentang Perizinan dan Non Perizinan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketentuan lain yang berkaitan dengan itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

B A B X
P E N U T U P
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal : 1 Oktober 2007

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto,

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal : 1 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

dto,

H. DJAILI AZWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2007 NOMOR 3

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU

I. PENJELASAN UMUM

Visi Kabupaten Serdang Bedagai : "menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai salah satu Kabupaten Terbaik di Indonesia dengan masyarakatnya yang Pancasila, Religius, Modern dan Kompetitif", memerlukan tindakan nyata untuk dapat diwujudkan. Didasari oleh tujuan dan cita-cita tersebut Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintah dan Pelayanan Publik kepada masyarakat membuat langkah baru dengan memberikan kemudahan-kemudahan, penyederhanaan, transparansi dan ketepatan waktu khususnya di dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) dalam satu Peraturan Daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini Pemerintah berharap kondisi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: cukup jelas
Pasal 2	: cukup jelas
Pasal 3	: cukup jelas.
Pasal 4	: cukup jelas.
Pasal 5	: cukup jelas.
Pasal 6	: cukup jelas.
Pasal 7	: cukup jelas.
Pasal 8	: Eselon Kepala Kantor Pelayanan Terpadu adalah Eselon III/a, Eselon Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Eselon IV/a.
Pasal 9	: cukup jelas.
Pasal 10	: cukup jelas.
Pasal 11	: cukup jelas.

Pasal 12 : cukup jelas.
Pasal 13 : cukup jelas.
Pasal 14 : cukup jelas.
Pasal 15 : cukup jelas.
Pasal 16 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2007
NOMOR 61 SERI

**BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI KANTOR
PELAYANAN TERPADU**

LAMPIRAN PERDA KAB. SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 3 Tahun 2007
TANGGAL : 1 Oktober 2007

KEPALA KANTOR

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN TATA
USAHA

SEKSI
PELAYANAN DAN
PERIZINAN

SEKSI
PENGEMBANGAN
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto,

H. T. ERRY NURADI